



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 599/Pdt.P/2021/PN.Cbi.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor : 599/Pdt.P/2021/PN.Cbi, atas nama Pemohon:

CARLES DONAL PANDIANGAN Tempat lahir Bah Jambi, tanggal 22 November 1981, tempat tinggal Kp. Rawa Hingik Rt 003 Rw 001 Kel. Limus Nunggal Kec. Bogor selanjutnya disebut sebagai Pemohon

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Surat-Surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan suratnya tertanggal 3 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 November 2021 Nomor : 599/PDT.P/2021/PN.Cbi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 11 November 2021, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara patut dan pada persidangan tanggal 18 November 2021 tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius untuk melanjutkan Permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut harus digururkan ;

Menimbang, karena Permohonan Pemohon gugur maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong diperintahkan untuk mencoret Nomor 599/Pdt.P/2021/PN.Cbi tersebut pada Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang karena Permohonan Pemohon digururkan maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2021/PN.Cbi Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2021 dan Undang-Undang yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon **Gugur** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret Nomor 599/Pdt.P/2020/PN.Cbi tersebut pada Register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari : **Kamis** tanggal : **18 November 2021** oleh kami : **RINA ZAIN, SH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IRSHANTY M. ILMA, SH., MH.** tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

IRSHANTY M.ILMA, SH., MH

RINA ZAIN, SH

Rincian biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNPB panggilan | : RP. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 110.000,- |

Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2021/PN.Cbi Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2021/PN.Cbi Hal 3